



**PENDAPAT
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
NOMOR A0110**

T E N T A N G

**PENGAMBILALIHAN SAHAM PT MATAHARI DEPARTMENT STORE, Tbk
OLEH MEADOW ASIA COMPANY LIMITED MELALUI PT MEADOW INDONESIA**

1. Pada tanggal 18 Februari 2010, Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("Komisi") telah menerima notifikasi pengambilalihan saham sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2009 ("Perkom No. 1 Tahun 2009") yang dilakukan oleh Meadow Asia Company Limited ("MAC") melalui PT Meadow Indonesia ("MI") terhadap 90,76% (sembilan puluh koma tujuh puluh enam persen) saham PT Matahari Department Store, Tbk ("MDS").
2. MAC merupakan perusahaan yang didirikan di Cayman Islands dan merupakan anak perusahaan dari CVC Capital Partners ("CVC") yang berkedudukan di Luxemburg. Melalui CVC Europe Equity, CVC menguasai 3,51% saham di Debenhams Plc yang berlokasi di Inggris. MDS merupakan perusahaan yang didirikan di Indonesia, bergerak di bidang ritel modern di segmen *department store*. Tidak terdapat pengendalian yang sama antara MAC dan MDS sehingga kedua perusahaan tersebut merupakan pelaku usaha yang independen.
3. Atas dasar notifikasi tersebut, Komisi telah memeriksa nilai aset dan nilai penjualan MAC dan MDS dan menemukan bahwa hasil akuisisi MAC oleh MDS memenuhi batasan nilai sebagaimana diatur dalam Perkom No. 1 Tahun 2009. Adapun nilai penjualan gabungan hasil pengambilalihan sebesar Rp6.201.354.000.000,00 (Enam Triliun Dua Ratus Satu Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Rupiah), sedangkan nilai aset gabungan hasil pengambilalihan sebesar Rp1.541.122.000.000,00 (Satu Triliun Lima Ratus Empat Puluh Satu Milyar Seratus Dua Puluh Dua Juta Rupiah). Sebelum melakukan tahap Penilaian Awal, KPPU melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen notifikasi. Dokumen dinyatakan lengkap pada tanggal 1 Maret 2010, dan terhitung mulai tanggal tersebut, KPPU melakukan Penilaian Awal guna menilai ada tidaknya potensi praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
4. Komisi menilai bahwa kepemilikan CVC di Debenhams adalah minoritas sehingga bukan merupakan pengendali Debenhams, oleh karena itu meskipun Debenhams juga beroperasi di Indonesia, Komisi menilai tidak ada kegiatan usaha yang *overlap* antara CVC dan MDS. Oleh karena CVC tidak memiliki kegiatan usaha yang *overlap* dengan MDS, maka Komisi menilai tidak terdapat potensi praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat akibat dari pengambilalihan saham tersebut. Dengan demikian, Komisi menyatakan tidak keberatan dengan pengambilalihan saham MDS oleh MAC.

Jakarta, 17 Maret 2010
Wakil Ketua KPPU,

Ttd.

Dr. A.M. Tri Anggraini, S.H., M.H.